



PUTUSAN

Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I dan Terdakwa II :

Terdakwa I

Nama lengkap : **MUHAMAD LUTFI EFENDI Bin MUHAMAD ALI ;**
Tempat Lahir : Lamongan (Jatim) ;
Umur / tanggal Lahir : 36 Tahun/ 12 Mei 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jakarta Pasar Kemuning Kel.Loa Bakung Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : MTS (Kelas 2) ;

Terdakwa II

Nama lengkap : **AHMAD NURIL HUDA Alias YUDA Bin A. TAMYIS ;**
Tempat Lahir : Tuban (Jatim) ;
Umur / tanggal Lahir : 36 Tahun/ 30 Juni 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Kemuning Kel.Loa Bakung Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : STM (Kelas II) ;

Terdakwa I dan Terdakwa II dipersidangan tidak didampingi Penasihat

Hukum;

Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dilakukan Penahanan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Hal 1 dari 17 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 22 Desember 2016, Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 22 Desember 2016, Nomor 804/Pid.B/2016/PNTrg tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I. MUHAMAD LUTFI EFENDI Bin MUHAMAD ALI dan Terdakwa II. AHMAD NURIL HUDA Alias YUDA Bin A. TAMYIS beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, No. Reg. Perkara :B-743/TNGGA/11/2016, yang dibacakan dipersidangan pada hari **Kamis** tanggal **02 Februari 2017**, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I. MUHAMAD LUTFI EFENDI Bin MUHAMAD ALI dan Terdakwa II. AHMAD NURIL HUDA Alias YUDA Bin A. TAMYIS meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 2 dari 17 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi KT 2534 US No Rangka MH1JFB118DK533143 dan No mesin JFB1E-1531670;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi LILIK SULASTRI;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan pembelaan (*Pleidoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pleidoi*) dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 November 2016, No. Reg. Perkara : PDM-743/TNGGA/11/2016, Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I. MUHAMAD LUTFI EFENDI Bin MUHAMAD ALI bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD NURIL HUDA Alias YUDA Bin A. TAMYIS pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2016 ,bertempat di depan rumah saksi HERMAN Bin JAMALUDIN (Alm) yang beralamat di Jalan Gajah Mada Rt.004 Kel.Sanga sanga Dalam Kec.Sanga sanga Kab.Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar jam 19.30 wita saat terdakwa MUHAMMAD LUTHFI EFENDI dan terdakwa AHMAD NURIL HUDA Alias YUDA sedang berjalan dengan menggunakan sepeda motor di Jalan Gajah Mada Kel.Sangasanga Dalam Kec.Sangasanga Kab.Kutai Kartanegara, saat itu terdakwa MUHAMMAD LUTHFI EFENDI melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam KT-2534-US dengan kunci kontak masih menempel di kontaknya sedang terparkir di depan sebuah rumah, dan saat itu di sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD LUTHFI EFENDI langsung menghentikan sepeda motor yang di kendarainya setelah itu terdakwa AHMAD NURIL HUDA Alias YUDA turun dari sepeda motor yang di kendarai terdakwa MUHAMMAD LUTHFI EFENDI tersebut dan mendekati sepeda motor yang terparkir di depan sebuah rumah tersebut, kemudian terdakwa AHMAD NURIL HUDA Alias YUDA memutar kunci kontak sepeda motor tersebut pada posisi ON, setelah itu terdakwa AHMAD NURIL HUDA Alias YUDA mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 3 (tiga) meter meninggalkan tempat semula dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut serta meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Samarinda ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam KT-2534-US tanpa seizin pemiliknya yakni saksi LILIK SULASTRI Binti WIJI SUBARI mengakibatkan saksi LILIK SULASTRI Binti WIJI SUBARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Hal 4 dari 17 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I. MUHAMAD LUTFI EFENDI Bin MUHAMAD ALI bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD NURIL HUDA Alias YUDA Bin A. TAMYIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu :

1. Saksi LILIK SULASTRI Binti WIJI SUBARI, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa pencurian kendaraan bermotor pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira jam 19.30 wita dirumah kakak saksi yaitu saudara HERMAN yang berada di Jalan Gajah Mada Rt.004 Kel.Sangasanga Dalam Kec.Sangasanga Kab.Kukar dan pada saat itu motor tidak terkunci stang dan kunci kontaknya masih menempel karena lupa saksi cabut ;
 - Bahwa jenis kendaraan yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam KT-2534-US dengan No Rangka MH1JFB118DK533143 dan No mesin JFB1E-1531670 STNK an.AYU TRISNI UTAMI ;
 - Bahwa pada hari Kamis sekira jam 19.15 wita tanggal 26 Mei 2016 saksi kerumah kakak saksi yang bernama saudara HERMAN di Jalan Gajah Mada Rt.004 Kel.Sangasanga Dalam Kec.Sangasanga Kab.Kukar dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Honda Vario KT 2534 US untuk mengantar sayuran, setibanya dirumah kakak saksi sepeda motor langsung saksi parrkirkan di depan rumah namun kunci kontaknya lupa saksi cabut dan masih menempel kemudian pada saat

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi akan kembali kerumah saksi dan mencari kendaraan motor jenis honda Vario yang saksi parkir di depan rumah ternyata sudah tidak ada;

- Bahwa kerugian akibat kehilangan sepeda motor sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi HERMAN Bin JAMALUDDIN (Alm), dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira jam 19.30 wita dirumah kakak saksi yaitu saudara HERMAN yang berada di Jalan Gajah Mada Rt.004 Kel.Sangasanga Dalam Kec.Sangasanga Kab.Kukar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario milik adik ipar saksi an.LILIK SULASTRI karena pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah yang sedang makan malam ;
- Bahwa sebelum hilang motor tersebut di parkir di depan rumah saksi yang beralamat Jalan Gajah Mada Rt.004 Kel.Sangasanga Dalam Kec.Sangasanga Kab.Kukar dan pada saat itu motor tidak terkunci stang dan kunci kontaknya masih menempel karena lupa di cabut oleh adik ipar saksi saudari LILIK SULASTRI ;
- Bahwa pelaku pencurian tidak ada meminta ijin kepada saudari LILIK SULASTRI karena pada saat saudari LILIK SULASTRI akan kembali kerumahnya dia kaget bahwa kendaraan Honda vario miliknya yang diparkir di depan rumah saksi sudah tidak ada ;
- Bahwa pada hari Kamis sekira jam 19.15 wita tanggal 26 Mei 2016 saksi kerumah kakak saksi yang bernama saudara HERMAN di Jalan

Hal 6 dari 17 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Mada Rt.004 Kel.Sangasanga Dalam Kec.Sangasanga Kab.Kukar dengan menggunakan sepeda motor miliknya Honda Vario KT 2534 US untuk mengantar sayuran, setibanya dirumah saksi sepeda motor langsung saksi parkir di depan rumah namun kunci kontak lupa saksi cabut dan masih menempel kemudian pada saat saudari LILIK SULASTRI akan kembali kerumahnya dan ternyata sudah tidak ada;

- Bahwa adik iparnya mengalami kerugian akibat kehilangan sepeda motor sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **MUHAMAD LUTHFI EFENDI Bin MUHAMAD ALI** di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira jam 18.30 wita diparkiran di halaman depan rumah di Jalan Gajah Mada Rt.004 Kel.Sangasanga Dalam Kec.Sangasanga Kab.Kukar ;
- Bahwa terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam KT-2534-US dengan cara berboncengan dengan terdakwa II melihat sepeda motor yang kunci kontak masih menggantung, setelah sampai ditempat kejadian terdakwa I berhenti dan terdakwa II melihat sekeliling situasi cukup aman terdakwa I pergi dan teman terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa I dan temanya menuju arah Samarinda dengan kecepatan normal ;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki hak atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam KT-2534-US tersebut ;
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa I tidak ada memita ijin baik kepada pemilik ataupun pihak lain

Hal 7 dari 17 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa I mengambil ataupun mencuri sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa I mencuri sepeda motor tersebut rencana untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan terdakwa I bagi dua dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan apabila tidak laku akan dipergunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa I membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam KT-2534-US dengan No Rangka MH1JFB118DK533143 dan No mesin JFB1E-1531670 pada saat terdakwa I melakukan pencurian di Sangasanga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. **AHMAD NURUL HUDA Alias YUDA Bin AHMAD TAMYIS** di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira jam 18.30 wita diparkiran di halaman depan rumah di Jalan Gajah Mada Rt.004 Kel.Sangasanga Dalam Kec.Sangasanga Kab.Kukar ;
- Bahwa terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan rekan terdakwa I yaitu terdakwa II ;
- Bahwa terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Vario warna putih dan nomor Polisinya terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor tidak menggunakan alat bantu karena terdakwa II hanya mengincar kendaraan yang kunci kontaknya masih menempel atau lupa di cabut oleh pemiliknya ;
- Bahwa maksud dan pengakuan terdakwa II mencuri motor tersebut rencana untuk di jual kembali dan uang hasil penjualan terdakwa II bagi dua dan

Hal 8 dari 17 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan apabila tidak laku akan di pergunakan sendiri;

- Bahwa terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor vario warna putih bersama terdakwa I tepat berada atau parkir di depan rumah tepat di pinggir jalan sehingga terdakwa II dengan mudah mengambil karena memang kunci kontak lupa di cabut oleh pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa II membenarkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda vario warna putih silver KT 2354 US no rangka MH1JFB118DK533143 dan nomor mesin JFB1E1531670 pada saat terdakwa II melakukan pencurian di sanga sanga dan terdakwa bersama terdakwa I telah merubah nomor polisinya menjadi KT 3584 US dengan tujuan kendaraan tersebut tidak mudah di ketahui oleh pemiliknya maupun Kepolisian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) diri Terdakwa I dan Terdakwa II, akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak mempunyai dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah didepan persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHAP, berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita/09/III/2018/Reskrim tanggal 14 Maret 2018 dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 208/Pen.Pid/2018/PN Trg. tanggal 19 Maret 2018 tentang persetujuan atas tindakan penyitaan terhadap barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 100 LD KT-4224-UB
No Rangka: MH1HB21175K832063 No Mesin HB21E1833171;

Hal 9 dari 17 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa I dan Terdakwa II dipersidangan, selanjutnya Saksi-Saksi dan Terdakwa I dan Terdakwa II telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang buktiserta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang saling bersesuaian dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira jam 18.30 wita diparkiran di halaman depan rumah di Jalan Gajah Mada Rt.004 Kel.Sangasanga Dalam Kec.Sangasanga Kab.Kukar ;
- Bahwa terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam KT-2534-US dengan cara berboncengan dengan terdakwa II melihat sepeda motor yang kunci kontaknya masih menggantung, setelah sampai ditempat kejadian terdakwa I berhenti dan terdakwa II melihat sekeliling situasi cukup aman terdakwa I pergi dan teman terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa I dan temanya menuju arah Samarinda dengan kecepatan normal ;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki hak atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam KT-2534-US tersebut ;
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa I tidak ada memita ijin baik kepada pemilik ataupun pihak lain

Hal 10 dari 17 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg.



ketika terdakwa I mengambil ataupun mencuri sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa I mencuri sepeda motor tersebut rencana untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan terdakwa I bagi dua dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan apabila tidak laku akan dipergunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa I membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam KT-2534-US dengan No Rangka MH1JFB118DK533143 dan No mesin JFB1E-1531670 pada saat terdakwa I melakukan pencurian di Sangasanga ;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa dengan tunggal melanggar Pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Barang Siapa**;

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur barang siapa adalah siapa pun yang menjadi subjek hukum, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dar suatu tindak pidana dan dalam berkas perkara ini telah di ajukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHAMD LUTFI EFENDI bin MUHAMAD ALI Dkk telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam BAP. Terdakwa yang telah mengaku telah melakukan pencurian yang pemberatan yang akan kami buktikan lebih lanjut di bawah ini ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti

Ad. 2. Unsur : **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, alat bukti surat keterangan dari terdakwa sendiri dan di dukung dengan alat bukti yang di sita maka di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 26 mei 2016 sekitar jam 19.30 saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berjalan menggunakan sepeda motor di Jalan Gajah Mada Kel. Sanga sanga Dalam Kec.Sanga sanga Kab.Kutai Kartanegara saat itu terdakwa I melihat ada 1 (unit) sepeda motor vario hitam KT 2534 US dengan kunci kontak masih menempel di kontaknya sedang terparkir di sebuah rumah dan di saat itu di sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I langsung menghentikan sepeda motor yang di kendarainya setelah itu terdakwa II turun dari sepeda motor yang di kendarai terdakwa I tersebut dan mendekati sepeda motor yang terparkir di depan rumah tersebut, kemudian terdakwa II memutar kuncikontak sepeda motor tersebut pada posisi ON, setelah itu terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 3 (tiga) meter meninggalkan tempat semula dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menuju ke arah Samarinda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Hal 12 dari 17 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg.



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II agar dikemudian hari dapat bertindak

Hal 13 dari 17 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP);

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- ,
- Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara dan dengan memperhatikan permohonan yang

Hal 14 dari 17 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Terdakwa I dan Terdakwa II yang memohon keringanan hukuman oleh karenanya lamanya pidana yang tertera di amar dibawah nanti sudah tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD LUTFI EFENDI Bin MUHAMAD ALI dan Terdakwa II. AHMAD NURIL HUDHA Alias YUDA Bin A. TAMYIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUHAMAD LUTFI EFENDI Bin MUHAMAD ALI dan Terdakwa II. AHMAD NURIL HUDHA Alias YUDA Bin A. TAMYIS tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi KT 2534 US No Rangka MH1JFB118DK533143 dan No mesin JFB1E-1531670;

Hal 15 dari 17 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada yang berhak saksi LILIK SULASTRI Binti WIJI

SUBARI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2017**, oleh H.MAKMUR,SH.,MH.sebagai Hakim Ketua, ARI LISTYAWATI,SH.dan NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** dan tanggal **21 Februari 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing Hakim- Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh JOICE M.E TSIAM,SH. Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hakim-hakim Anggota,

ARI LISTYAWATI,SH.

NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, SH.

Hakim Ketua,

H. MAKMUR, SH.,MH.

Hal 16 dari 17 Putusan Nomor 804/Pid.B/2016/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)